

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas dalam pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan seksual cukup efektif, karena tujuan dibentuknya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Permen PPPA No. 2 Tahun 2022) telah tercapai. Perlindungan hukum yang diberikan UPTD PPA Kabupaten Banyumas, meliputi layanan pengaduan masyarakat, kerja sama dengan Polresta Banyumas dan Konsultan Hukum, advokasi dan pendampingan korban, serta bantuan medis dan *non*-medis.
2. Faktor yang menghambat optimalisasi efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas dalam pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan seksual meliputi komponen struktur hukum berupa terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana yang belum mendukung untuk

korban disabilitas, serta kesulitan mengakses konsultan hukum dengan pendampingan secara *pro bono* atau cuma-cuma sejak awal kasus. Berkaitan dengan komponen substansi hukum yaitu belum adanya *Mou* dengan *stakeholder* antar jejaring. Kultur hukum juga menjadi hambatan, yaitu adanya *labelling* atau stigma negatif di masyarakat. Adapun dari segi korban yaitu seringkali korban setelah mengalami kekerasan seksual cenderung murung dan tidak mau berbicara, sehingga UPTD PPA Kabupaten Banyumas mengalami kendala dalam menggali informasi lebih mendalam terkait peristiwa yang dialami.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu meningkatkan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) UPTD PPA Kabupaten Banyumas menjadi 13 (tiga belas) orang, serta disediakan sarana dan prasana yang mendukung untuk korban disabilitas agar korban dapat menerima pelayanan secara nyaman. UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam hal ini perlu membentuk *Mou* dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan seksual.
2. Perlu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat agar tidak ada *labeling* atau stigma negatif terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan seksual.